

## **Anggaran Dasar (AD) Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Anak (KOMPAK) Jakarta**

### **MUKADDIMAH**

Sebagaimana hak kita sebagai anak dan orang muda yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, aksesibilitas, akuntabilitas, non-diskriminasi, keterbukaan dan menghormati hak asasi manusia. Organisasi ini bernama Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak Jakarta atau disingkat KOMPAK Jakarta.

Setiap anggota bersedia untuk tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan AD/ART organisasi. KOMPAK Jakarta merupakan organisasi anak dan orang muda diharapkan mampu memperjuangkan hak dan mampu secara rasional dan konstitusional dalam mewujudkan Indonesia tanpa adanya perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak.

## **ANGGARAN DASAR**

### **BAB I**

#### **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **PASAL 1**

###### **Nama**

Perkumpulan ini bernama 'Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Anak' yang disingkat KOMPAK Jakarta, bertempat kedudukan di Jakarta.

##### **Pasal 2**

###### **Waktu dan Tempat Kedudukan**

Perkumpulan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2011, bertepatan dengan Musyawarah Besar KOMPAK Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan, dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

### **BAB II**

#### **ASAS, SIFAT DAN TUJUAN**

##### **PASAL 3**

###### **Asas**

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila

##### **PASAL 4**

###### **Sifat**

KOMPAK Jakarta menjunjung tinggi prinsip demokrasi, aksesibilitas, akuntabilitas, non-diskriminasi, keterbukaan dan menghormati hak asasi manusia termasuk anak dan orang muda dan bersifat independen.

##### **PASAL 5**

###### **Tujuan**

KOMPAK Jakarta adalah organisasi nirlaba yang aktivitasnya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan orang muda dalam semangat kebersamaan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pencegahan perdagangan dan eksploitasi seksual anak.

### **BAB III**

#### **USAHA**

##### **PASAL 6**

###### **Usaha**

1. Berdaya, peduli dan aktif dalam perlindungan anak terhadap perdagangan dan eksploitasi seksual anak.

2. Menjadi wadah orang muda untuk aktif berpartisipasi membangun kesadaran masyarakat terhadap eksploitasi seksual anak dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas anak dan orang muda lainnya.
3. Mengembangkan potensi individu anggota KOMPAK Jakarta dan kelompok sebaya untuk bekerjasama dalam pemenuhan informasi dan ruang partisipasi anak dan orang muda demi meningkatkan kesadaran dan pencegahan perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak.
4. Mendukung pemerintah melalui sub gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak dalam memerangi segala bentuk perdagangan dan eksploitasi seksual anak.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **PASAL 8 Keanggotaan**

1. Yang dapat menjadi anggota KOMPAK Jakarta adalah anak dan orang muda berusia 14- 25 tahun yang lahir dan/atau tinggal dan/atau pernah tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.
2. Ketentuan mengenai status keanggotaan, pemberhentian, sanksi, hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lainnya mengenai keanggotaan KOMPAK Jakarta diatur dalam aturan tambahan yang tidak terpisah dan tidak bertentangan dengan AD/ART KOMPAK Jakarta.

#### **PASAL 9 BADAN PENGURUS**

1. Koordinator menyusun struktur kepengurusan KOMPAK Jakarta.
2. Formasi badan pengurus KOMPAK Jakarta sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator, Wakil Koordinator, Program Manager, Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, dan divisi - divisi pada setiap tingkatan.
3. Formasi badan pengurus KOMPAK Jakarta pada setiap tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
4. Yang dapat menjadi Koordinator KOMPAK Jakarta adalah:
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Sehat secara jasmani dan rohani
  - c. Memiliki dedikasi dan semangat pengabdian untuk mewujudkan tujuan organisasi
  - d. Ketika mencalonkan diri, menyampaikan pemikiran dan gagasan untuk mengembangkan dan memajukan organisasi KOMPAK Jakarta
  - e. Terdaftar sebagai pengurus dan anggota KOMPAK Jakarta

5. Jangka waktu kepengurusan Koordinator KOMPAK Jakarta adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode kepengurusan selama yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
6. Koordinator dapat diganti setelah minimal berjalan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan jika evaluasi semester menunjukkan kinerja kepengurusan tidak memenuhi capaian program kerja sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan persetujuan 50+1 (setengah lebih satu) dari seluruh anggota KOMPAK Jakarta melalui rapat istimewa dan dapat dipilih Pejabat Koordinator.
7. Rapat anggota KOMPAK Jakarta pada setiap tingkatan memilih Pejabat Koordinator langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Koordinator. Pejabat Koordinator dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Wakil Koordinator, Program Manager, Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, dan Kepala Divisi.
8. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Koordinator dilakukan oleh Dewan Pengawas KOMPAK Jakarta.
9. Bila diperlukan Koordinator dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia kepengurusan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.

#### **PASAL 10**

##### **Kriteria Pengurus**

1. Yang dapat menjadi pengurus KOMPAK Jakarta yaitu terdaftar sebagai anggota KOMPAK Jakarta pada sekretariat KOMPAK Jakarta dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Keanggotaan dan/atau Kartu Anggota.
2. Yang dapat menjadi Koordinator KOMPAK Jakarta adalah adalah:
  - a. Memenuhi persyaratan Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar KOMPAK Jakarta.
  - b. Telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas dan dibuktikan dengan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan KOMPAK Jakarta.

#### **BAB IV**

#### **KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN**

#### **PASAL 11**

##### **Kekuasaan**

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi KOMPAK Jakarta;
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan dengan tata cara:
  - a. Laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab dan jalannya KOMPAK Jakarta serta hal-hal lain yang dianggap penting.
  - b. Pembentukan panitia verifikasi.

- c. Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus baru, dan
  - d. Hal-hal lain.
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 2, maka Badan Pengurus:
  - a. Harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota KOMPAK Jakarta mengajukan permintaan atau karena menurut Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.
4. Para anggota KOMPAK Jakarta harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota dilangsungkan dan diumumkan di tempat kedudukan.
5. Semua anggota mempunyai hak suara dapat mengajukan usulan untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
6. Rapat dipimpin oleh Koordinator atau Wakil Koordinator, jika Koordinator atau Wakil Koordinator tidak hadir, maka dapat dipilih dari anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir sebagai seorang Presidium Sidang Rapat Anggota.

## **PASAL 12**

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh KOMPAK Jakarta di tingkat nasional dan di tingkat daerah/provinsi dipimpin oleh masing-masing daerah.

## **BAB V**

### **RAPAT ANGGOTA**

#### **Pasal 13**

##### **Peserta Rapat Anggota**

1. Kriteria peserta Rapat Anggota KOMPAK Jakarta yaitu:
  - a. Peserta Rapat Anggota KOMPAK Jakarta adalah seluruh anggota biasa, anggota kehormatan dan undangan dewan pengawas KOMPAK Jakarta;
  - b. Peserta peninjau adalah anggota kehormatan dan dewan pengawas KOMPAK Jakarta;
  - c. Peserta penuh adalah pengurus dan anggota biasa KOMPAK Jakarta.

#### **Pasal 14**

##### **Tata Tertib Rapat Anggota**

1. Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara;
2. Pimpinan sidang Rapat Anggota dipilih dari peserta (utusan dan/atau peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium;
3. Pimpinan sidang Rapat Anggota terdiri dari 1 (satu) orang yang berbentuk presidium;

4. Rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota KOMPAK Jakarta;
5. Jika dalam Rapat Anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-4 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama. Apabila dalam rapat ini diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika diambil dengan keputusan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
6. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara (voting), maka dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan
  - a. Pemungutan suara dalam Rapat Anggota dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan hal lain
  - b. Apabila dalam pemungutan suara mendapatkan hasil yang seimbang maka diadakan pemungutan suara satu kali lagi
  - c. Apabila dalam pemungutan suara masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting).
7. Seorang anggota biasa dan pengurus dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis (kuasa).

#### **Pasal 15**

##### **Referendum**

Keputusan rapat menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PERKUMPULAN dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PERKUMPULAN persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota KOMPAK Jakarta.

#### **Pasal 16**

##### **Penetapan Koordinator**

Penetapan Koordinator KOMPAK Jakarta dilaksanakan dalam Rapat Anggota.

#### **Pasal 17**

##### **Pengesahan dan Pelantikan**

Personalia Kepengurusan KOMPAK Jakarta dilantik dan disahkan oleh Badan Pengawas ECPAT Indonesia.

### **BAB VI**

#### **TUGAS DAN WEWENANG**

## **Pasal 18**

### **Tugas dan Wewenang**

1. Anggota-anggota badan pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota.
2. Anggota-anggota badan pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi PERKUMPULAN kepada rapat anggota.
3. Melaksanakan rapat harian minimal sebulan sekali selama periode berlangsung.
4. Badan pengurus mengadakan rapat presidium minimal 3 (tiga) bulan sekali, selama periode berlangsung.
5. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan KOMPAK Jakarta.
6. Menetapkan panitia pengarah dan panitia pelaksana rapat anggota berikutnya.
7. Menetapkan rencana kerja jangka pendek (6 bulan), jangka menengah (satu periode kepengurusan), dan atau jangka panjang.
8. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan dan database anggota 6 (enam) bulan sekali kepada Dewan Pengawas KOMPAK Jakarta (ECPAT Indonesia).

## **BAB VII**

### **ADMINISTRASI, KESEKRETARIATAN DAN KEUANGAN**

## **Pasal 19**

### **Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat**

1. Administrasi dan surat menyurat KOMPAK Jakarta disesuaikan dengan Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan yang berlaku di KOMPAK Jakarta.
2. Surat menyurat KOMPAK Jakarta ditandatangani oleh Koordinator dan Wakil Koordinator KOMPAK Jakarta.
3. Hal-hal yang belum diatur sebagaimana pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan/ketentuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

## **Pasal 20**

### **Keuangan dan Harta Benda**

1. Keuangan dan harta benda KOMPAK Jakarta dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien, berkesinambungan, serta wajib disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Harta Benda yang berlaku di KOMPAK Jakarta.
2. Keuangan dan Harta Benda KOMPAK Jakarta diperoleh dari:
  - a. Dukungan pendanaan program dari lembaga badan pengawas
  - b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat termasuk anggota KOMPAK Jakarta yang mendapatkan kompensasi diatas 350 ribu wajib memberikan iuran sebesar 10% dari jumlah yang

didapatkan sebagai panitia, delegasi/perwakilan ataupun terlibat dalam kegiatan eksternal.

- c. Penerimaan-penerimaan lain dan/atau usaha-usaha penggalangan dana yang sah.

#### **Pasal 21**

##### **Atribut**

1. Yang termasuk atribut KOMPAK Jakarta adalah stempel, lambang dan bendera.
2. Stempel, lambang dan bendera KOMPAK Jakarta memuat unsur yang terdapat pada lambang KOMPAK Jakarta.
3. Stempel KOMPAK Jakarta hanya digunakan pada surat menyurat KOMPAK Jakarta.

### **BAB VIII**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 22**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota KOMPAK Jakarta.

### **BAB XI**

#### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 26**

##### **Pembubaran**

1. KOMPAK Jakarta hanya dapat dibubarkan atas usul badan pengurus bersama anggota kehormatan atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota KOMPAK Jakarta kepada badan pengurus.
2. Menyimpang dari ketentuan anggaran dasar, keputusan tentang pembubaran KOMPAK Jakarta hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota KOMPAK Jakarta, sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan musyawarah, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Jika dalam Rapat Anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-4 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa



yang diajukan dalam rapat pertama. Apabila dalam rapat ini diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika diambil dengan keputusan jumlah suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah (quorum) menurut ketentuan ayat ini, maka pembubaran KOMPAK Jakarta itu diputuskan dengan jalan referendum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 10 anggaran dasar ini.
5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula suatu KOMPAK Jakarta yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan KOMPAK Jakarta yang masih ada (sesudah semua hutangngnya dan segala kewajibannya terhadap pihak-pihak lainnya di bayar/diselesaikan) diserahkan.
6. Apabila KOMPAK Jakarta dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali apabila rapat anggota menentukan lain.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 27**

Anggaran dasar pertama disahkan oleh rapat umum KOMPAK Jakarta pada tanggal  
18 Agustus 2021.

## **BAB XI**

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **PASAL 28**

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Badan Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

### **Pasal 29**

#### **Status Keanggotaan**

Keanggotaan KOMPAK Jakarta dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Anggota Biasa

Syarat untuk menjadi anggota biasa KOMPAK Jakarta yaitu :

- a. Anak dan orang muda berusia 14-25 tahun

2. Anggota Kehormatan

Syarat untuk menjadi anggota kehormatan KOMPAK Jakarta yaitu:

- a. Orang yang berjasa membantu kemajuan dan kemaslahatan organisasi,
- b. Anggota-anggota kehormatan untuk selama satu tahun, yaitu diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus, dan
- c. Anggota-anggota kehormatan untuk seumur hidup yaitu anggota-anggota yang diangkat sedemikian oleh rapat anggota.

Setelah seluruh syarat terpenuhi maka anggota KOMPAK Jakarta telah terdaftar pada sekretariat KOMPAK Jakarta di mana anggota tersebut bertempat tinggal yang ditetapkan dan disahkan dengan :

1. Surat Keterangan Keanggotaan dan/atau Kartu Anggota
2. Surat Keterangan Keanggotaan

### **Pasal 30**

#### **Pemberhentian Anggota**

Anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan apabila yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. Diberhentikan dari keanggotaan, apabila terbukti :
  - a. Melanggar hukum negara dalam arti terpidana dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar;
  - b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menurunkan derajat dan kehormatan organisasi;
  - c. Menjadi anggota partai/organisasi terlarang.

- d. Melakukan pelanggaran berat lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota KOMPAK Jakarta.

### **Pasal 31** **Hak Anggota**

#### Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak untuk:
  - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan KOMPAK Jakarta kepada pengurus KOMPAK Jakarta;
  - b. Mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan organisasi sesuai dengan fungsi dan perannya menurut ketentuan dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh pengurus KOMPAK Jakarta di segala tingkat;
  - c. Memilih dan dipilih untuk suatu jabatan dalam organisasi KOMPAK Jakarta;
  - d. Meminta pertanggungjawaban organisasi sesuai dengan tatacara dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh organisasi.
  - e. Menjunjung tinggi nama baik KOMPAK Jakarta dan memahami, menaati serta tunduk terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain dari KOMPAK Jakarta.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengajukan saran atau usul dan pertanyaan kepada badan pengurus KOMPAK Jakarta secara lisan atau tertulis.

### **Pasal 32** **Sanksi Anggota**

Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. Bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap anggota KOMPAK Jakarta yaitu:

1. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian permanen atau bentuk lain yang ditentukan oleh badan pengurus KOMPAK Jakarta.
2. Sanksi berupa teguran diberikan apabila anggota melakukan pelanggaran yaitu:
  - a. Tidak melaksanakan tugas/kewajiban dengan baik sebagaimana ketentuan anggaran dasar KOMPAK Jakarta.
  - b. Pelanggaran lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota KOMPAK Jakarta.
3. Sanksi berupa peringatan tertulis diberikan apabila anggota yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi berupa pemberhentian sementara diberikan apabila anggota mengulangi pelanggaran yang sama dan telah mendapatkan surat peringatan tertulis.

5. Sanksi berupa pemberhentian permanen diberikan apabila anggota melakukan pelanggaran yaitu:
  - a. Telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara.
  - b. Melanggar hukum negara dalam arti terpidana dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menurunkan derajat dan kehormatan organisasi;
  - d. Menjadi anggota partai/organisasi terlarang.
  - e. Melakukan pelanggaran berat lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota KOMPAK Jakarta.
6. Penjatuhan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis dilakukan oleh badan pengurus KOMPAK Jakarta.
7. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dilakukan dalam forum Rapat Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.
8. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian permanen dari keanggotaan dilakukan dan ditetapkan dalam forum Rapat Anggota KOMPAK Jakarta, selanjutnya hasil keputusan diberitahukan kepada Badan Pengawas.

## **BAB XII**

### **PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN**

#### **Pasal 33**

##### **Administrasi dan kesekretariatan**

Surat Menyurat Surat-surat KOMPAK Jakarta dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar KOMPAK Jakarta dan Pedoman Administrasi Kesekretariatan ini. Surat menyurat KOMPAK Jakarta dapat berbentuk fisik maupun elektronik dengan ketentuan yang diatur sama. Ketentuan mengenai surat menyurat tersebut meliputi :

1. Jenis-Jenis Surat Jenis-jenis surat yang berlaku yaitu:
  - a. Surat Biasa Surat biasa adalah surat yang dikeluarkan oleh KOMPAK Jakarta sebagai alat komunikasi dan pemberitahuan resmi baik bersifat internal maupun eksternal
  - b. Surat Keputusan Surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh KOMPAK Jakarta sebagai alat untuk menegaskan keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh KOMPAK Jakarta
  - c. Surat Peringatan Surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh KOMPAK Jakarta untuk memberikan teguran atau peringatan kepada anggota KOMPAK Jakarta apabila telah melakukan pelanggaran.
  - d. Surat Keterangan Surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh KOMPAK Jakarta untuk menerangkan hal-hal tertentu dan berkaitan dengan KOMPAK Jakarta , selain itu untuk menerangkan status keanggotaan dari anggota KOMPAK Jakarta .
2. Format surat Ketentuan mengenai format surat yaitu :

- a. Surat dibuat dalam kertas putih dengan menggunakan kepala (kop) surat.
  - b. Ukuran kertas yang digunakan yaitu HVS Folio F4 Putih 80 gr.
  - c. Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12.
  - d. Spasi yang digunakan adalah 1,15 lines.
  - e. Penggunaan margin yaitu :
    - 1) Top : 2,0 cm
    - 2) Bottom : 1,0 cm
    - 3) Right : 2,0 cm
    - 4) Left : 2,0 cm
3. Ketentuan Kepala (kop) surat
- a. Pada bagian atas kepala (kop) surat terpasang lambang KOMPAK Jakarta berwarna dengan ukuran disesuaikan dengan tulisan yang berada di kop surat.
  - b. Tulisan nama organisasi menggunakan huruf kapital.
  - c. Pada urutan paling atas ditulis dengan huruf besar berupa tingkatan KOMPAK Jakarta dengan menggunakan ukuran 18 Pixel (Px) dan berwarna hitam.
  - d. Pada urutan kedua ditulis dengan huruf besar yaitu “KOMPAK JAKARTA” dan menggunakan ukuran 18 Pixel (Px) dan berwarna hitam.
  - e. Pada urutan ketiga ditulis dengan huruf besar yaitu KOMPAK JAKARTA dengan menggunakan ukuran 18 Pixel (Px) dan berwarna hitam.
  - f. Seluruh penulisan kop surat menggunakan font times new roman.
  - g. Apabila terdapat kepanitiaan khusus yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan KOMPAK Jakarta, maka nama kegiatan ditulis paling atas KOMPAK Jakarta dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan penulisan.
  - h. Garis ditambahkan paling bawah setelah penulisan kop surat selesai. Adapun garis berwarna hitam.
  - i. Pada urutan paling bawah (pada footner), ditulis alamat atau kedudukan dari organisasi, nomor telepon, dan SK Badan Hukum KOMPAK Jakarta dengan ukuran 10 Pixel (Px) menggunakan huruf kecil dan berwarna hitam.
4. Penomoran surat Format mengenai penomoran surat yaitu :
- a. Surat Biasa, dengan format penomoran yaitu “Nomor/Kode Surat/SEK/KOMPAKJakarta/Bulan (romawi)/Tahun Masehi.” Kode “A” digunakan untuk surat yang ditujukan kepada Internal KOMPAK Jakarta, Sedangkan Kode “B” digunakan untuk surat yang ditujukan kepada eskternal KOMPAK Jakarta. Contoh penulisan nomor pada surat biasa yaitu “001/A/SEK/KOMPAKJakarta/VII/2021”
  - b. Surat Keputusan, dengan format penomoran yaitu : “Nomor/KPTS/KOMPAKJakarta/Bulan (romawi)/ Tahun Masehi”.

Contoh penulisan nomor pada surat keputusan yaitu  
“001/KPTS/KOMPAKJakarta/VII/2021”

- c. Surat Keterangan, dengan format penomoran yaitu :  
“Nomor/KET/KOMPAKJakarta/Bulan (romawi)/Tahun Masehi”.  
Contoh penulisan nomor pada surat keterangan yaitu  
“001/KET/KOMPAKJakarta/VII/2021”
  - d. Surat Peringatan, dengan format penomoran yaitu : “Nomor/PER-  
(jumlah peringatan)/KOMPAKJakarta/Bulan (romawi)/Tahun  
Masehi”. Contoh penulisan nomor pada surat peringatan yaitu  
“001/PER01/KOMPAKJakarta/VII/2021”
5. Stempel yang digunakan mengikuti lambang KOMPAK Jakarta. Warna Tinta stempel menyesuaikan dengan warna pada lambang KOMPAK Jakarta yaitu merah muda dan kuning. Unsur yang wajib ada dalam stempel yaitu lambang KOMPAK Jakarta, Tingkatan dan tulisan “KOMPAK Jakarta”.

#### **Pasal 34**


##### **Dokumen dan Inventarisasi Organisasi**

Bentuk-bentuk dari dokumen organisasi yang harus disimpan dan dijaga dalam bentuk media penyimpanan yang mudah diakses dan aman yaitu :

1. Surat-surat yang disusun menurut urutan
2. Laporan pertanggungjawaban setiap periode
3. Naskah-naskah atau catatan-catatan kepengurusan tiap periode
4. Bukti-bukti keuangan
5. Daftar inventaris
6. Dokumen-dokumen lainnya Inventarisasi organisasi meliputi benda permanen yang tidak habis dalam satu periode dan badan tidak permanen yang habis dalam satu periode.

Adapun inventarisasi tersebut dibukukan dalam daftar inventaris dengan format penulisan yaitu nama, tanggal penerimaan, jumlah barang, pemakaian dan keterangan

**BAB XIII**  
**TATA KERJA, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**  
**Pasal 35**  
**Bagan dan Struktur Pengurus**



## Pasal 36 Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. **Badan Pengawas** adalah ECPAT Indonesia, lembaga yang bersama orang muda mendirikan KOMPAK Jakarta. Badan Pengawas memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
  - Bertanggung jawab sebagai pembina dan pengawas tertinggi pada seluruh kepengurusan KOMPAK Jakarta;
  - Bertanggung jawab sebagai pemelihara untuk kepentingan keberlangsungan KOMPAK Jakarta;
  - Berwenang mengambil tindakan atas penyelewengan tanggung jawab, wewenang dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengurus dan/atau organisasi secara keseluruhan berdasarkan kepentingan nama baik lembaga Badan Pembina dan KOMPAK Jakarta;
  - Berwenang mengambil keputusan tertinggi setelah melalui proses musyawarah dengan seluruh pengurus dalam penyelesaian konflik dan/atau perselisihan yang terjadi di badan internal maupun eksternal KOMPAK JAKARTA.
  
2. **Koordinator** adalah anggota KOMPAK Jakarta yang dipilih melalui rapat anggota. Koordinator memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
  - Bertanggung jawab memimpin KOMPAK Jakarta;
  - Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan dan kegiatan KOMPAK Jakarta;
  - Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan
  - Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan KOMPAK di daerah/provinsi
  - Berwenang untuk mengambil keputusan di tingkat internal KOMPAK JAKARTA setelah melalui proses musyawarah;
  - Berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan pengurus;
  - Berwenang untuk mendelegasikan tugas kepada seluruh anggota KOMPAK Jakarta.
  - Berwenang menginstruksikan tugas pada setiap pengurus.
  
3. **Wakil Koordinator** adalah anggota KOMPAK Jakarta yang dipilih melalui rapat anggota. Wakil Koordinator memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
  - Bertanggung jawab sebagai *second leader* untuk mengkoordinasi dan memimpin jajaran struktural kepengurusan dalam menjalankan setiap program kerja;



- Bertanggung jawab dalam membangun komunikasi eksternal dalam rangka mempromosikan dan mengembangkan seluruh kegiatan yang dilakukan KOMPAK Jakarta.
4. **Program Manager** adalah anggota KOMPAK Jakarta yang dipilih melalui rapat anggota. Program Manajer memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas terkait program organisasi, merancang program berbasis orang muda dalam upaya pencegahan perdagangan dan eksploitasi seksual anak;
  - Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan berkala kepada Koordinator dan Wakil Koordinator;
  - Bertanggung jawab menganalisis laporan divisi program secara berkala kepada Koordinator dan Wakil Koordinator;
  - Bertanggung jawab memastikan laporan/*live report* secara internal dan/atau eksternal yang dipublikasikan di platform media sosial;
  - Bertanggung jawab membangun komunikasi internal dalam rangka memperkuat koordinasi antar divisi dan individu;
  - Berwenang untuk menginstruksikan tugas kepada divisi program.
5. **Administrasi, Kesekretariatan dan Keuangan** adalah anggota KOMPAK JAKARTA yang dipilih melalui rapat anggota. Administrasi, Kesekretariatan dan Keuangan memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kearsipan internal KOMPAK JAKARTA;
  - Bertanggung jawab merancang sistem dan mekanisme Kearsipan KOMPAK JAKARTA;
  - Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan kearsipan berkala kepada Koordinator
  - Berwenang untuk melakukan surat-menyurat resmi/*elektronik message* dengan pihak eksternal berdasarkan hasil koordinasi dengan ketua dan/atau wakil ketua.
  - Berwenang untuk melakukan pengumpulan dan dokumentasi laporan dari setiap divisi. \_\_\_
  - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan internal KOMPAK
  - Bertanggung jawab melakukan pencatatan pendapatan dan-pengeluaran;
  - Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan berkala kepada ketua;
  - Berwenang melakukan pembayaran untuk setiap transaksi dalam kegiatan KOMPAK JAKARTA
  - Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai transaksi yang harus dibayarkan dalam kegiatan KOMPAK Jakarta
6. **Kepala Divisi Society Outreach** adalah anggota KOMPAK Jakarta yang dipilih melalui rapat anggota. Kepala Divisi Society Outreach memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:
- Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kajian dan edukasi yang berkenaan dengan isu perdagangan dan eksploitasi seksual anak;

- Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan atau membuat wadah bagi anak dan orang muda untuk memberikan aduan yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan dan eksploitasi seksual anak;
- Bertanggung jawab untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan atau isu yang berkaitan dengan perdagangan dan eksploitasi seksual anak;
- Berwenang untuk membentuk tim society outreach;
- Berwenang untuk mendelegasikan tugas kepada anggota tim society outreach;
- Berwenang untuk menginstruksikan tugas kepada anggota tim society outreach;
- Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan berkala kepada Program Manager.

**7. Kepala Divisi Media, Informasi dan Komunikasi** adalah anggota KOMPAK Jakarta yang dipilih melalui rapat anggota. Kepala Divisi Media, Informasi dan Komunikasi memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap tugas terkait membangun keharmonisan dan kestabilan komunikasi dan informasi KOMPAK Jakarta;
- Bertanggung jawab terhadap tugas terkait pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi;
- Bertanggung jawab merancang program kampanye dan peningkatan kesadaran untuk pencegahan dalam rangka mempromosikan KOMPAK Jakarta dalam isu perdagangan dan eksploitasi seksual anak
- Bertanggung jawab mengkompilasi, memformulasi informasi terkait perdagangan dan eksploitasi seksual anak untuk disebarkan kepada kelompok anak dan orang muda lainnya dan masyarakat luas melalui berbagai platform media;
- Berwenang untuk membentuk tim media, informasi dan komunikasi;
- Berwenang untuk mendelegasikan tugas kepada anggota tim media, informasi dan komunikasi;
- Berwenang untuk menginstruksikan tugas kepada anggota tim media, informasi dan komunikasi;
- Bertanggung jawab menyiapkan dan menyajikan laporan berkala kepada Program Manager.